**MENTERI PERTANIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/Kpts./HK.150/M/02/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 70/Kpts./OT.050/M/02/2025 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts./OT.050/M/2/2025, telah ditetapkan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;
b. bahwa guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan penambahan anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman dari unsur keilmuan pemuliaan tanaman pangan dan hortikultura dalam pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 70/Kpts./OT.050/M/2/2025 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 686);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); dan
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 70/Kpts./OT.050/M/02/2025 TENTANG KOMISI PELINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts./OT.050/M/2/2025 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Membentuk Komisi Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Komisi PVT, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Ketua : Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si.(Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor).

B. Sekretaris : Ketua Kelompok Pelindungan Varietas Tanaman, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

C. Anggota :
1. Prof. (R) Dr. Ir. Made Jana Mejaya, M.Sc. (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
2. Prof. Dr. Muhamad Syukur, S.P., M.Si. (Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor).
3. Dr. Ir. Nurliani Barmawie (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
4. Dr. Ir. Dwi Tyaningsih Adriyanti, M.P. (Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada); dan
5. Dr. Ir. Muhammad Yunus, M.Si. (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
4. Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor;
5. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada; dan
6. Yang bersangkutan.